



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 56 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA,  
SERTA PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, serta Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**

2. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**
3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
5. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**



7. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
9. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);**



- 10 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);**
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);**
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);**
- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);**
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir**

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 17 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
- 18. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);**
- 19 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);**
- 20 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);**
- 21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
- 22 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);**



- 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
- 24 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan



**Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);**

**27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);**

**28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);**

**29 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 51);**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, SERTA PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**





BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



9. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.**
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**
11. **Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.**
12. **Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.**
13. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.**
14. **Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dan anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan Master jumlah penduduk.**
15. **Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi.**



16. **Alokasi Formula** adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
17. **Indeks Kemahalan Konstruksi** yang selanjutnya disingkat **IKK** adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
18. **Indeks Kesulitan Geografis Desa** yang selanjutnya disebut **IKG** Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. **Bantuan Langsung Tunai Desa** yang selanjutnya **BLT** Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa**

#### **Pasal 2**

**Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:**

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.



**Paragraf 1**  
**Alokasi Dasar**  
**Pasal 3**

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan berdasarkan ketentuan jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yakni sebagai berikut:

- a. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa; dan
- b. Rp641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa.

**Paragraf 2**  
**Alokasi Kinerja**  
**Pasal 4**

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan sebesar Rp3.745.989.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa

Keterangan

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja Kabupaten Tapin

Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja Kabupaten Tapin

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

- (3) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yakni dengan ketentuan Daerah dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
- (4) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria kinerja, yakni berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- perubahan rasio pendapatan ash Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

**(7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:**

- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan**
- b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).**

**(8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:**

- a. perubahan skors indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);**
- b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);**
- c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan**
- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).**

**(9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:**

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

**Keterangan**

**AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa**

**Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional**

**(10) Data APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.**

**(11) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.**

**Paragraf 3**

**Alokasi Formula**

**Pasal 5**

- (1) **Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, yang dihitung dengan bobot sebagai berikut:**
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) **Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:**

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

**Keterangan**

**AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.**

**Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tapin.**

**Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tapin.**

**Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tapin.**

**Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tapin.**

**AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Tapin.**

- (3) **Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.**

**Bagian Kedua**

**Penetapan Rincian Dana Desa**

**Pasal 6**

- (1) **Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**
- (2) **Kertas kerja perhitungan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

**BAB III**

**PENYALURAN DANA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Tahapan dan Persyaratan Penyaluran**

**Pasal 7**

- (1) **Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.**
- (2) **Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke**
- (3) **Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.**
- (4) **Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:**
  - a. **tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:**
    1. **40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan**





- 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.**
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:**
- 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan**
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;**
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:**
- 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Juni; dan**
  - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember bulan kedua belas.**

**Pasal 8**

**(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:**

**a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:**

- 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;**
- 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan**
- 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;**

**b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:**

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan**
- 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;**
- 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;**
- 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang berasal dari:**
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan**
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;**



**5. khusus bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan dikarenakan tidak cukup anggaran perbulannya, melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Musyawarah Desa Tidak Tersedia Cukup Anggaran Untuk Penyaluran BLT Desa Selama 9 (Sembilan) Bulan Tahun Anggaran 2020.**

**c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) berupa:**

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian. keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan**
  - 2. laporan konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.**
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian dari seluruh kegiatan setiap Desa.**
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.**
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.**
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*) yang diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.**

Pasal 9

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Dana Desa tahap II paling cepat bulan Juni untuk kebutuhan BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Dana Desa tahap III paling cepat bulan Nopember untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk realisasi jumlah penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud **Pasal 7 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.**

- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah terealisasi lebih besar dan jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulan dengan menggunakan alokasi Dana Desa dan Non BLT Desa.
- (11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah terealisasi lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan ke satu, Dana Desa untuk BLT Desa tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulan dan selisih lebih alokasi BLT Desa digunakan untuk pemulihan ekonomi lainnya di Desa seperti padat karya tunai Desa, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Desa sesuai hasil musyawarah Desa.
- (12) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dan ayat (5).

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa di RKUN.**
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.**

### **Bagian Kedua**

#### **Penyaluran dan RKUD ke RKD**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:**
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;**
  - b. tahap II berupa:**
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;**
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;**
    - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;**
    - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan**



**5. khusus bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan dikarenakan tidak cukup anggaran perbulannya, melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Musyawarah Desa Tidak Tersedia Cukup Anggaran Untuk Penyaluran BLT Desa Selama 9 (Sembilan) Bulan Tahun Anggaran 2020.**

**c. tahap III berupa:**

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan**
  - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.**
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.**
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.**
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk melakukan pemutakhiran.**
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.**



**Pasal 12**

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima, Kepala Desa memenuhi kebutuhan:**
  - a. menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan**
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.**
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.**
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.**
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.**
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.**
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.**
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).**



#### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA**

##### **Pasal 13**

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.**
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.**
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.**
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.**
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.**
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang berlaku.**
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan sebagaimana pada ayat (1) sampai ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa.**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).**
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:**
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan**
  - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.**
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.**
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.**
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.**
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.**
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.**
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.**
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan ke dua sampai bulan ke dua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.**



- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT.
- (11) Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.
- (12) Petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sebagai berikut:
  - a. pendata calon penerima BLT Desa adalah relawan Desa yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
  - b. pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT);
  - c. jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
  - d. calon penerima BLT Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non program keluarga harapan (PKH), non bantuan pemerintah non tunai (BPNT), dan penerima bantuan sosial dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lainnya;
  - e. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT Desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan BPD;
  - f. dokumen yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan; dan
  - g. dokumen yang sudah disahkan oleh Camat sebagaimana huruf f ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2021.

**Pasal 15**

- (1) Kegiatan yang di danai dan Dana Desa juga berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021.**
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.**
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Desa.**
- (4) Pendanaan padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai Desa.**

**Pasal 16**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.**
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah terpenuhi.**
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.**
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.**
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan.**

**BAB V**  
**PELAPORAN DANA DESA**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa, dan laporan konvergensi pencegahan stunting pada setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati.**
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan**
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II.**
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 07 Februari 2021.**
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 07 Juni 2021.**
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran Dana Desa setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.**

**Pasal 19**

**Bupati mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.**

**BAB VI**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.**
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.**
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.**
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah untuk melakukan pemeriksaan.**



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 antara Bupati dengan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 antara Bupati dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa Dana Desa ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 22

Ketentuan mengenai format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya, surat pengantar dan berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 23**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.**

**Ditetapkan di Rantau**

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

**Diundangkan di Rantau**

**pada tanggal 30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRA IANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 56



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 56 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA, SERTA PENGGUNAAN  
 DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2021

BESARAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	Tungkap	772.906.000
	2	A. Yani Pura	976.067.000
	3	Pulaupinang	902.031.000
	4	Pualam Sari	792.262.000
	5	Gunungbatu	1.011.176.000
	6	Pulaupinang Utara	928.296.000
	7	Padang Sari	682.112.000
	8	Mekarsari	770.653.000
TAPIN SELATAN	9	Tatakan	948.305.000
	10	Suato Tatakan	896.783.000
	11	Sawang	870.549.000
	12	Lawah an	725.880.000



	<b>13</b>	<b>Timbaan</b>	<b>796.415.000</b>
	<b>14</b>	<b>Rumintin</b>	<b>770.025.000</b>
	<b>15</b>	<b>Cempaka</b>	<b>901.324.000</b>
	<b>16</b>	<b>Harapan Masa</b>	<b>907.520.000</b>
	<b>17</b>	<b>Tandui</b>	<b>649.279.000</b>
	<b>18</b>	<b>Hatiwin</b>	<b>676.167.000</b>
	<b>API N T E NGAH</b>	<b>19</b>	<b>Pandulangan</b>
<b>20</b>		<b>Labung</b>	<b>816.306.000</b>
<b>21</b>		<b>Mandurian</b>	<b>769.046.000</b>
<b>22</b>		<b>Serawi</b>	<b>785.389.000</b>
<b>23</b>		<b>Pematang Karangan Hulu</b>	<b>883.126.000</b>
<b>24</b>		<b>Pematang Karangan</b>	<b>840.475.000</b>
<b>25</b>		<b>Pandahan</b>	<b>796.853.000</b>
<b>26</b>		<b>Pematang Karangan Hilir</b>	<b>1.108.102.000</b>
<b>27</b>		<b>Hiyung</b>	<b>829.040.000</b>
<b>28</b>		<b>Andhika</b>	<b>655.876.000</b>
<b>29</b>		<b>Sukaramai</b>	<b>702.403.000</b>

	<b>30</b>	<b>Tirik</b>	<b>695.897.000</b>
	<b>31</b>	<b>Kepayang</b>	<b>751.492.000</b>
	<b>32</b>	<b>Batang Lantik</b>	<b>956.334.000</b>
	<b>33</b>	<b>Mandurian Hilir</b>	<b>1.075.122.000</b>
	<b>34</b>	<b>Sungai Bahalang</b>	<b>794.815.000</b>
	<b>35</b>	<b>Papagan Makmur</b>	<b>666.266.000</b>
	<b>TAPIN UTARA</b>	<b>36</b>	<b>Keramat</b>
<b>37</b>		<b>Antasari</b>	<b>784.327.000</b>
<b>38</b>		<b>Jingah Babaris</b>	<b>665.154.000</b>
<b>39</b>		<b>Banua Hanyar</b>	<b>643.172.000</b>
<b>40</b>		<b>Banua Halat Kiri</b>	<b>650.842.000</b>
<b>41</b>		<b>Banua Halat Kanan</b>	<b>635.314.000</b>
<b>42</b>		<b>Perintis Raya</b>	<b>734.668.000</b>
<b>43</b>		<b>Kakaran</b>	<b>931.061.000</b>
<b>44</b>		<b>Antasan Hilir</b>	<b>757.985.000</b>
<b>45</b>		<b>Lumbu Raya</b>	<b>633.941.000</b>
<b>46</b>		<b>Banua Halar Hulu</b>	<b>653.558.000</b>

	<b>47</b>	<b>Badaun</b>	<b>677.109.000</b>
<b>CANDI LARAS SELATAN</b>	<b>48</b>	<b>Margasari Hulu</b>	<b>726.991.000</b>
	<b>49</b>	<b>Candi Laras</b>	<b>1.089.121.000</b>
	<b>50</b>	<b>Baringin A.</b>	<b>1.182.366.000</b>
	<b>51</b>	<b>Marampiau</b>	<b>785.126.000</b>
	<b>52</b>	<b>Pabaungan Hilir</b>	<b>742.711.000</b>
	<b>53</b>	<b>Pabaungan Hulu</b>	<b>738.136.000</b>
	<b>54</b>	<b>Sungai Rutas</b>	<b>1.121.625.000</b>
	<b>55</b>	<b>Baringin B</b>	<b>947.547.000</b>
	<b>56</b>	<b>Marampiau Hilir</b>	<b>688.628.000</b>
	<b>57</b>	<b>Sungai Rutas Hulu</b>	<b>723.374.000</b>
	<b>58</b>	<b>Baulin</b>	<b>740.933.000</b>
	<b>59</b>	<b>Pabaungan Pantai</b>	<b>761.398.000</b>
	<b>CANDI LARAS UTARA</b>	<b>60</b>	<b>Keladan</b>
<b>61</b>		<b>Sungai Selai</b>	<b>798.664.000</b>
<b>62</b>		<b>Pariok</b>	<b>1.016.372.000</b>
<b>63</b>		<b>Margasari Hilir</b>	<b>807.677.000</b>

	<b>64</b>	<b>Batalas</b>	<b>1.028.745.000</b>
	<b>65</b>	<b>Rawana</b>	<b>759.540.000</b>
	<b>66</b>	<b>Buas-Buas</b>	<b>1.051.131.000</b>
	<b>67</b>	<b>Teluk Haur</b>	<b>775.780.000</b>
	<b>68</b>	<b>Sungai Puting</b>	<b>926.113.000</b>
	<b>69</b>	<b>Sawaja</b>	<b>780.323.000</b>
	<b>70</b>	<b>Sungai Selai Hilir</b>	<b>811.657.000</b>
	<b>71</b>	<b>Buas-Buas Hilir</b>	<b>845.335.000</b>
	<b>72</b>	<b>Rawana Hulu</b>	<b>862.284.000</b>
	<b>BAKARANGAN</b>	<b>73</b>	<b>Parigi Kecil</b>
<b>74</b>		<b>Bakarangan</b>	<b>727.078.000</b>
<b>75</b>		<b>Parigi</b>	<b>653.376.000</b>
<b>76</b>		<b>Paul</b>	<b>729.974.000</b>
		<b>Gadung</b>	<b>798.206.000</b>
<b>78</b>		<b>Bundung</b>	<b>730.237.000</b>
<b>79</b>		<b>Tangkawang</b>	<b>850.768.000</b>
<b>80</b>		<b>Waringin</b>	<b>891.736.000</b>

	<b>81</b>	<b>Gadung Keramat</b>	<b>663.493.000</b>
	<b>82</b>	<b>Masta</b>	<b>684.851.000</b>
	<b>83</b>	<b>Ketapang</b>	<b>687.167.000</b>
	<b>84</b>	<b>Tangkawan.g Baru</b>	<b>664.451.000</b>
	<b>85</b>	<b>Pipitak Jaya</b>	<b>870.637.000</b>
s-	<b>86</b>	<b>Miawa</b>	<b>960.320.000</b>
	<b>87</b>	<b>Batu Ampar</b>	<b>922.742.000</b>
	<b>88</b>	<b>Harakit</b>	<b>959.686.000</b>
	<b>89</b>	<b>Batung</b>	<b>1.101.975.000</b>
	<b>90</b>	<b>Balawaian</b>	<b>887.158.000</b>
	<b>91</b>	<b>Baramban</b>	<b>734.631.000</b>
	<b>92</b>	<b>Buniin Jaya</b>	<b>775.152.000</b>
	BUNGUR	<b>93</b>	<b>Kalumpang</b>
<b>94</b>		<b>Banua Padang</b>	<b>672.289.000</b>
<b>95</b>		<b>Bungur</b>	<b>796.629.000</b>
<b>96</b>		<b>Banua Padang Hilir</b>	<b>669.049.000</b>
<b>97</b>		<b>Shabah</b>	<b>833.254.000</b>

	<b>98</b>	<b>Hangui</b>	<b>1.087.960.000</b>
	<b>99</b>	<b>Rantau Bujur</b>	<b>801.526.000</b>
	<b>100</b>	<b>Purut</b>	<b>780.844.000</b>
	<b>101</b>	<b>Bungur Baru</b>	<b>673.090.000</b>
	<b>102</b>	<b>Timbung</b>	<b>643.152.000</b>
	<b>103</b>	<b>Paring Guling</b>	<b>713.719.000</b>
	<b>104</b>	<b>Linuh</b>	<b>809.527.000</b>
LOKPAIKAT	<b>105</b>	<b>Binderang</b>	<b>1.126.862.000</b>
	<b>106</b>	<b>Parandakan</b>	<b>627.329.000</b>
	<b>107</b>	<b>Lokpaikat</b>	<b>930.149.000</b>
	<b>108</b>	<b>Bataratat</b>	<b>664.057.000</b>
	<b>109</b>	<b>Bitahan Baru</b>	<b>622.145.000</b>
	<b>110</b>	<b>Puncak Harapan</b>	<b>669.090.000</b>
	<b>111</b>	<b>Budi Mulya</b>	<b>658.306.000</b>
	<b>112</b>	<b>Ayunan Papan</b>	<b>665.757.000</b>
SALAM BABARIS	<b>113</b>	<b>Salam Babaris</b>	<b>918.393.000</b>
	<b>114</b>	<b>Suato Lama</b>	<b>757.635.000</b>

	<b>115</b>	<b>Kambang Habang Lama</b>	<b>836.227.000</b>
	<b>116</b>	<b>Pantai Cabe</b>	<b>1.173.144.000</b>
	<b>117</b>	<b>Suato Baru</b>	<b>766.287.000</b>
	<b>118</b>	<b>Kambang Habang Baru</b>	<b>793.572.000</b>
<b>HATUNGUN</b>	<b>119</b>	<b>Tarungin</b>	<b>732.292.000</b>
	<b>120</b>	<b>Matang Batas</b>	<b>803.038.000</b>
	<b>121</b>	<b>Hatungun</b>	<b>769.350.000</b>
	<b>122</b>	<b>Burakai</b>	<b>1.043.215.000</b>
	<b>123</b>	<b>Batu Hapu</b>	<b>1.102.593.000</b>
	<b>124</b>	<b>Kambang Kuning</b>	<b>683.685.000</b>
	<b>125</b>	<b>Asam Randah</b>	<b>729.384.000</b>
	<b>126</b>	<b>Bagak</b>	<b>1.337.269.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>102.973.891.000</b>

**BUPATI TAPIN, I.**



**M. ARIFIN ARPAN**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 56 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SERTA PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

(rupiah)

No	Kecamatan	Name Dose	Klaster 1P	Alokasi Oasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil 1PM	Alokasi Afirmasi	Skot Klerker	Skor Klerker Hltung	Ranking Alokasi Klerker	Alokasi Klerker	Alokasi formula														Pagu Dana De. per. Desa		
												jumlah Penduduk			jumlah Penduduk Mksktn			Luas Wilayah			IKG						Total Bobot	Atokasi Formula
												jumlah Penduduk	Italic jumlah Perwuduk	110601	Amish Penuae. PA.kin	nou Jymial. Peedisd. hislin	Sabot	ban Wilkyah	Ratio Wee Wit.	llobot	knee. Keulain Geografn	gaup indno genislan Geografn	Bobo:					
$i_{t_1}$	$i_{t_2}$	$i_{t_3}$	$i_{t_4}$	$i_{t_5}$	$i_{t_6}$	$i_{t_7}$	$i_{t_8}$	$i_{t_9}$	$i_{t_{10}}$	$i_{t_{11}}$	$i_{t_{12}}$	$i_{t_{13}}$	$i_{t_{14}}$	$i_{t_{15}}$	$i_{t_{16}}$	$i_{t_{17}}$	$i_{t_{18}}$	$i_{t_{19}}$	$i_{t_{20}}$	$(25) \cdot (15P(ut \cdot a \cdot 0.04))$	$30$							
1	Binuang	Tungkap	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	42.8964	42.8964	112	-	3742	0.02494	0.00249	4	0.00067397	0.00027	17.77018597	0.00699	0.0014	25.16555188	0.0052717	0.00158	0.00574264	131,332,000	772,906,000		
2	Binuang	A. Van) Pura	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	•	48.167	48.167	89	-	2455	0.01636	0.00164	157	0.02645324	0.01058	1.668852248	0.00066	0.00013	36.23918514	0.00759141	0.00228	0.014626096	334,493,000	976,067,000		
3	Efinuang	PulaunInanil	3	641,574,000	MAKI	4	•	48.0888	48.0888	90	-	2251	0.015	0.0015	67	0.01128896	0.00452	44.81177332	0.01762	0.00352	29.41194567	0.00616124	0.00185	0.011388808	260,457,000	902,031,000		
4	Ehnuang	Pualam Sari	3	641,574,000	MAID	3	•	51.4929	51.4929	62	-	2201	0.01467	0.00147	38	0.0064027	0.00256	5.748268853	0.00226	0.00045	33.55882303	0.00702993	0.00211	0.006589025	150,688,000	792,262,000		
5	Binuang	Gunungbatu	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	•	51.9479	51.9479	53	-	1327	0.00884	0.00088	168	0.02830666	0.01132	16.99756919	0.00668	0.00134	41.64775297	0.0087244	0.00262	0.016161302	369,602,000	1,011,176,000		
6	Btuanp,	Pulaupinang Utara	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	•	46.6938	46.6938	100	•	2605	0.01736	0.00174	96	0.01617523	0.00647	34.21147108	0.01345	0.00269	26.09903285	0.00546725	0.00164	0.012537265	286,722,000	928,296,000		
7	Binuang	Padang Sari	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	-	45.2932	45.2932	104	•	616	0.00411	0.00041	6	0.00101095	0.0004	20.39708303	0.00802	0.0016	45.37256469	0.00950468	0.00285	0.005270656	120,538,000	682,112,000		
8	Binuang	Mekarsart	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	36.7885	36.7885	124	-	1158	0.00772	0.00077	26	0.00438079	0.00175	6.963852589	0.00274	0.00055	40.93226179	0.00857452	0.00257	0.005644157	129,079,000	770,653,000		
9	Iapin Selatan	Tatakan	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	47.1183	47.1183	95	-	3315	0.02209	0.00221	62	0.0104465	0.00418	72.11089959	0.02836	0.00567	21.52040878	0.00450811	0.00135	0.013412206	306,731,000	948,305,000		
10	Tapin Selatan	Suato Tatakan	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	•	52.7845	52.7845	26	•	2787	0.01857	0.00186	107	0.01802864	0.00721	3383730965	0.00141	0.00028	28.77948397	0.00602875	0.00181	0.011159331	255,209,000	896,783,000		
11	Iapin Selman	Sawang	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	52.8945	52.8945	24	-	1843	0.01228	0.00123	67	0.01128896	0.00452	29.87451554	0.01175	0.00235	30.52943763	0.00639533	0.00192	0.01001223	228,975,000	870,549,000		
12	Tapin Selatan	lawahan	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	49.9657	49.9657	ao	-	1340	0.00893	0.00089	6	0.00101095	0.0004	8.241245668	0.00324	0.00065	27.69975686	0.00580257	0.00174	0.00368864	84,306,000	725,880,000		
13	Tam Selatan	Timbaan	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	•	43.5601	43.5601	109	•	1094	0.00729	0.00073	33	0.00556024	0.00222	14.42217992	0.00567	0.00113	42.69337004	0.00894344	0.00268	0.006770596	154,841,000	796,415,000		
14	Tapin Selatan	Rummun	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51.7925	51.7925	55	-	2676	0.01783	0.00178	7	0.00117944	0.00047	25.75389271	0.01013	0.00203	21.25616961	0.00445276	0.00134	0.005616685	128,451,000	770,025,000		
15	Iapin Selatan	Cempaka	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	53.2911	53.2911	17	-	1313	0.00875	0.00088	109	0.01836563	0.00735	8.241245668	0.00324	0.00065	39.59584261	0.00829457	0.00249	0.011357877	259,750,000	901,324,000		
16	Iapin Selatan	Kir apan Masa	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	•	46.8735	46.8735	96	-	1625	0.01083	0.00108	104	0.01752317	0.00701	20.60311417	0.0081	0.00162	30.48848666	0.00638675	0.00192	0.011628807	265,946,000	907,520,000		
17	Tapin Selatan	Tandut	2	561,571,000	BERKEMBANG	1	-	38.6662	38.6662	121	-	853	0.00568	0.00057	5	0.00084246	0.00034	7.674660028	0.00302	0.0006	37.01059025	0.00775301	0.00233	0.003835014	87,705,000	649,279,000		
18	Tapin Selatan	Hatiwin	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	•	52.6463	52.6463	31	-	598	0.00399	0.0004	27	0.00454928	0.00182	3.627358994	0.00143	0.00029	39.89580238	0.00835725	0.00251	0.005010733	114,593,000	676,167,000		
19	Tam Tengah	Pandulangan	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	•	51.5393	51.5393	60	-	1349	0.00899	0.0009	22	0.00370682	0.00148	20.91216088	0.00822	0.00164	30.00116618	0.00628467	0.00189	0.005912015	135,205,000	776,779,000		
20	Iapin Tengah	Labung	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	51.2284	51.2284	66	-	1221	0.00814	0.00081	46	0.00775063	0.0031	21.63326988	0.00851	0.0017	32.21954208	0.00674937	0.00202	0.007640365	174,732,000	816,306,000		
21	Iapin Tengah	Mandurian	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	47.8167	47.8167	92	-	939	0.00626	0.00063	65	0.01095198	0.00438	19.57295846	0.0077	0.00154	40.19224439	0.0084195	0.00253	0.009071952	207,472,000	769,046,000		
22	Tapin Tengah	Sera.	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	•	44.4854	44.4854	106	•	1115	0.00743	0.00074	41	0.00690817	0.00276	16.89455362	0.00664	0.00133	23.12527465	0.0048443	0.00145	0.00628849	143,815,000	785,389,000		
23	Tapin Tengah	Pematang Karangang H ulu	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	•	51.6144	51.6144	58	-	1945	0.01296	0.0013	84	0.01415333	0.00566	25.14610084	0.00989	0.00198	25.88472373	0.00542235	0.00163	0.010562143	241,552,000	883,126,000		
24	Iapin Tengah	Pematang Karangang	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	53.3056	53.3056	16	•	1405	0.00936	0.00094	45	0.00758214	0.00303	37.12681173	0.0146	0.00292	28.76585035	0.00602589	0.00181	0.008697202	198,901,000	840,475,000		
25	Iapin Tengah	Pandahan	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	•	43.2512	43 /532	111	-	1726	0.0115	0.00115	6	0.00101095	0.0004	46.35700688	0.01823	0.03365	25.28274672	0.00529625	0.00159	0.006789767	155,279,000	796,853,000		
26	Iapin Tengah	Pematang Karangang Hiltr	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	51.2529	51.2529	65	•	1925	0.01283	0.00128	232	0.03909014	0.01564	20.60311417	0.0081	0.00162	29.59694952	0.00619999	0.00186	0.020399501	466,528,000	1,108,102,000		
27	Iapin Tengah	Hiyung	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	52.4432	52.4432	34	-	1488	0.00992	0.00099	51	0.00859309	0.00344	22.70463181	0.00893	0.00179	31.54496322	0.00660806	0.00198	0.008197164	187,466,000	829,040,000		
28	Iapin Tengah	Andhika	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.1475	52.1475	47	-	857	0.00571	0.00057	13	0.0021904	0.00088	10.40457266	0.00409	0.00082	29.56171475	0.00619261	0.00186	0.004123458	94,302,000	655,876,000		
29	Iapin Tengah	Sukaramat	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	47.9334	47.9334	91	•	840	0.0056	0.00056	31	0.00522325	0.00209	11.02266608	0.00433	0.00087	42.03770758	0.00880609	0.00264	0.006157932	140,829,000	702,403,000		
30	Iapin Tengah	link	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	48.8508	48.8508	87	•	749	0.00499	0.0005	28	0.00471778	0.00189	21.06668424	0.00829	0.00166	29.1221767	0.00610054	0.00183	0.005873446	134,323,000	695,897,000		
31	Iapin Tengah	Kepayang	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	52.7219	52.7219	29	-	1455	0.0097	0.00097	4	0.00067397	0.00027	18.74883389	0.00737	0.00147	33.29416748	0.00697449	0.00209	0.004806304	109,918,000	751,492,000		
32	Iapin Tengah	Batang Lantik	2	561,374,000	BERKEMBANG	1	-	55.4579	55.4579	2	288,153,000	899	0.00599	0.0006	13	0.0021904	0.00088	15.65836677	0.00616	0.00123	31.10257644	0.00651539	0.00195	0.004661523	106,607,000	956,334,000		





No.	Kecamatan	Nama Desa	Kloster JP	Alokasi Dna,	Klasifikasi Desa iDM	De. /PM	Alokasi Afirmasi	Ike, Kinerja	Skor 10er3a Hitting	Ranking Alokasi KCM :	Alokasi Kiriter*	AloStasi Formula											Pagu Dana Desa Pet- Dena			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk hiholtIn			cuss Willarsato			IKG			Total 80b01	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Re. Monk. Pond.duk	Solitat	IlarJah Prork.Auk maw	Ras. Iurntall Prra.. Posikon	8AKA	Wes Wilanph	Raab has Wiloyah	114A	Makin Erwaton Goo's%	aisle maks Geogorin				biros
119	Hatungun	Tarungin	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	53.3878	53.3878	15	-	889	0.00592	0.00059	40	0.00573968	0.0027	19.16089618	0.00754	0.00151	42.47651438	0.00889801	0.00267	0.007464852	170,718,000	732,292,000
120	Hatungun	Mauna Batas	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	50.507	50.507	75	-	911	0.00607	0.00061	99	0.01668071	0.00667	11.60985483	0.00457	0.00091	37.64412166	0.00788572	0.00237	0.010558305	241,464,000	803,038,000
121	Hatungun	Hatungun	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	49.3022	49.3022	84	-	2143	0.01428	0.00113	12	0.0320219	0.00081	14.88574999	0.00585	0.00117	34.68925129	0.00726673	0.00218	0.005587143	127,776,000	769,350,000
122	Hatungun	Ilurakai	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	53.4959	53.4959	12	288,153,000	661	0.00441	0.00044	65	0.01095198	0.00438	8.0970238E8	0.00318	0.00064	47.77417385	0.01000777	0.003	0.008460516	193,488,000	1,043,215,000
123	Hatungun	Betu Hapu	3	641,574,000	MA1U	2	-	53.8474	53.8474	8	288,153,000	1930	0.01286	0.00129	24	0.00404381	0.00162	21.19030292	0.00833	0.00167	47.55096337	0.00996101	0.00299	0.007558791	172,866,000	1,102,593,000
124	Hatungun	Kembang Kuning	2	561,574,000	BERKEMBANG	1	-	45.5789	45.5789	103	-	900	0.006	0.0006	9	0.00151643	0.00061	15.00936867	0.0059	0.00118	46.98150234	0.00984172	0.00295	0.005339454	122,111,000	683,685,000
125	Hatungun	Asam Randah	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	37.1299	37.1299	123	-	861	0.00574	0.00057	44	0.00741365	0.00297	17.65686884	0.00694	0.00139	3834284586	0.00803209	0.00241	0.007337702	167,810,000	729,384,000
126	Hatungun	Raga k	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	53.7757	53.7757	10	288,153,000	1169	0.00779	0.00078	181	0.03049705	0.0122	20.10863943	0.00791	0.00158	51.88574792	0.01086907	0.00326	0.017820265	407,542,000	1,337,269,000
Total				76,358,324,000							3,715,989,000	150,051,000	1.000	10%	5,935.000	1.000	40%	2,542.732	1.000	20%	4,773.708	1.000	0.300	1.000	22,669,578,000	102,973,891,000

BUPATI TAPIN,

M IFIN ARPAN